



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 96/PL.02.4-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang jumlah Penetapan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye

Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

- dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 81/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Balikpapan Nomor :136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 87/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 88/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 89/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pengundian tata letak dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 91/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

Memerhatikan : Kesepakatan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor :371/PL.02.4-NK/6471/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KOTA BALIKPAPAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020, meliputi :
1. Baliho ukuran 3 x 4 m sebanyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kota;
 2. Billboard ukuran 4 x 8 m sebanyak 3 (tiga) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kota;
 3. Umbul-umbul ukuran 3 x 1 m sebanyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan; dan/atau;
 4. Spanduk ukuran 1 x 4 m sebanyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kelurahan.
- KEDUA : Menetapkan Pengadaan Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Balikpapan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020, meliputi:
1. Selebaran (flyer) paling besar ukuran 9,9 (Sembilan koma Sembilan) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter sebanyak 5% kali jumlah KK di Kota Balikpapan (236.479) x 5% = 11.823 buah;
 2. Brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter sebanyak 10% kali jumlah KK di Kota Balikpapan (236.479) x 10% = 23.647 buah;
 3. Pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh) centimeter sebanyak 10% kali jumlah KK di Kota Balikpapan (236.479) x 10% = 23.647 buah;
 4. Poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter sebanyak 10% kali jumlah KK di Kota Balikpapan (236.479) x 10% = 23.674 buah.
- KETIGA : Perhitungan Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Perhitungan Bahan Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan

Tahun 2020 sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Priyo Susilo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 96/PL.02.4-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG PENETAPAN PENGADAAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KPU KOTA BALIKPAPAN DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2020

PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KPU KOTA BALIKPAPAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

No.	ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH	
1.	BALIHO	3 x 4 m	5 (lima)	Buah/ Kota Tiap Paslon
2.	BILLBOARD	4 x 8 m	3 (tiga)	Buah/ Kota Tiap Paslon
3.	UMBUL-UMBUL	3 x 1 m	20 (dua puluh) x 6 Kecamatan = 120	Buah/Kecamatan tiap Paslon
4.	SPANDUK	1 x 4 m	2 (dua) x 34 Kel.	Buah/Kelurahan tiap Paslon

No.	BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH	
1.	Selebaran (flyer)	9,9 cm x 21 cm	5 % x 236.479	11.823 Lembar Tiap Paslon
2.	Brosur (leaflet)	21 cm x 29,7 cm	10 % x 236.479	23.647 Lembar Tiap Paslon
3.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	10 % x 236.479	23.647 Lembar Tiap Paslon
4.	Poster	40 cm x 60 cm	10 % x 236.479	23.647 Lembar Tiap Paslon

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Ttd.

NOOR THOHA

